



POLICY BRIEF

Pembentukan Badan Khusus sebagai Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang Aman dan Berdaya

Usamah Abdurrahman

Anggota Tim Kajian Perlindungan Pelajar PPI Dunia 2021-2022
Necmettin Erbakan University, Turki

Tiara C. Gusman

Ketua Tim Kajian Perlindungan Pelajar PPI Dunia 2021-2022
Monash University, Australia

Thariq Umar Al Haq

Anggota Tim Kajian Perlindungan Pelajar PPI Dunia 2021-2022
Al-Azhar University, Mesir

Radityo Pangestu

Wakil Direktur Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2021-2022
Kobe University, Jepang

Ringkasan

Pelajar Indonesia di luar negeri, di samping belum optimal dalam memberikan kontribusi, dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan mulai dari penipuan oleh oknum agensi pendidikan hingga potensi keterlibatan dengan gerakan separatisme. Saat ini, belum ada landasan hukum yang secara khusus menaungi perkara-perkara tersebut. Fungsi Atase Pendidikan tidak dimiliki oleh seluruh KBRI, begitu pun tidak semua negara yang terdapat pelajar Indonesia di dalamnya memiliki KBRI. Karenanya, diperlukan undang-undang yang secara spesifik mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan pelajar Indonesia di luar negeri oleh pemerintah melalui UU Perlindungan Pelajar beserta pendirian sebuah badan khusus yang bertugas melaksanakannya.

Silakan kutip karya ini sebagai:

Abdurrahman U, dkk. *Policy Brief: Pembentukan Badan Khusus sebagai Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang Aman dan Berdaya*. No. 9, 2022. <https://ppi.id/policy-brief-badan-khusus-pelajar-indonesia-luar-negeri>

PENDAHULUAN

Jumlah pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada beberapa tahun terakhir. UNESCO Institute of Statistics menyatakan bahwa pada tahun 2021 terdapat 53.604 pelajar Indonesia yang berkuliah di luar negeri yang berarti telah meningkat sebanyak 62% sejak tahun 1998¹. Meskipun demikian, data tersebut sebenarnya cukup kontras dengan data PPI Dunia yang mencatatkan bahwa pada tahun 2017 saja terdapat tidak kurang dari 80.000 pelajar telah tersebar di 53 negara², sehingga dapat disimpulkan bahwa minat generasi muda Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri amatlah tinggi. Selain semakin besarnya peluang beasiswa disediakan oleh pemerintah Indonesia maupun pihak tertentu dari negara tujuan, tingginya jumlah pelajar Indonesia di luar negeri tentunya juga dikarenakan semakin banyaknya pelajar yang sanggup membiayai dirinya sendiri. Melanjutkan pendidikan di luar negeri yang dahulu hanya dapat dirasakan oleh kalangan terbatas kini lebih mudah diakses oleh masyarakat yang lebih luas.

Fenomena tersebut berimplikasi pada munculnya sejumlah agensi penyalur pelajar untuk melanjutkan studi di berbagai negara di dunia. Pada praktiknya, muncul sejumlah oknum agensi yang secara tidak bertanggung jawab melakukan sejumlah tindakan yang

merugikan para pelajar pengguna jasanya. Di sejumlah negara di kawasan Asia-Oseania terdapat tidak kurang dari 5.000 pelajar menjadi korban penipuan oleh agensi pendidikan hingga tahun 2019³. Tak berhenti di situ, dugaan tindak penelantaran yang pada kasus terburuknya dapat menjerumuskan korban kepada *human trafficking* pun kian muncul. Di Jepang, tak kurang dari enam warga negara Indonesia yang sedang menjalani pendidikan bahasa diduga dipaksa untuk bekerja di tempat yang masih berkaitan dengan lembaga tersebut. Upah yang diperoleh dari hasil pekerjaan tersebut digunakan untuk menutup biaya pendidikan yang sedang mereka ambil⁴.

Meskipun keluhan dan aduan mengenai oknum agensi penyalur pendidikan amatlah tinggi, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pelajar Indonesia di luar negeri pada dasarnya jauh lebih kompleks. Sebagai contoh, terdapat pula pelajar Indonesia di luar negeri yang terlambat enam sampai sepuluh tahun dalam menyelesaikan studinya sehingga harus dipulangkan oleh pemerintah daerah yang menyediakan beasiswa⁵. Sejumlah pelajar juga menghadapi permasalahan ketika negara tujuannya justru menghadapi situasi kahar baik upaya pemberontakan dan kudeta maupun krisis ekonomi yang berimbas pada kelanjutan pendidikan yang diambil. Para pelajar yang telah lulus—terutama pada sektor-sektor strategis yang dibutuhkan oleh Indonesia—pun sering kali tidak dapat pulang ke tanah air karena kurang jelasnya format untuk mengabdikan serta ketiadaan jaminan kesejahteraan yang memadai. Dalam kasus terburuk, terdapat sejumlah oknum pelajar Indonesia di luar negeri justru menjadi pendukung bagi gerakan separatis.

Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mengatur berbagai permasalahan tersebut membuat ungkapan bahwa para pelajar Indonesia di luar negeri sebagai aset bangsa menjadi tidak berarti sama sekali. Bila ada permasalahan yang menimpa pelajar, maka pendekatan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sebagai perwakilan Indonesia di negara tujuan adalah diskresi sehingga minim akuntabilitas. *Policy brief* ini mendiskusikan perihal pentingnya mendudukkan status pelajar Indonesia di luar negeri di mata negara Indonesia serta membahas bagaimana negara bisa hadir dan menjadi bagian dari usaha penyelesaian masalah yang mereka alami. *Policy brief* ini ditutup dengan rekomendasi aksi yang ditujukan baik kepada pemerintah Indonesia maupun KBRI dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI).

PENGAKUAN NEGARA ATAS PELAJAR INDONESIA DI LUAR NEGERI

Status pelajar Indonesia di luar negeri di mata negara saat ini belum memiliki kejelasan. Hal ini berbeda dengan elemen WNI di luar negeri lain seperti pekerja migran. Melalui UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setidaknya terdapat tiga kelompok dalam kategori tersebut yang telah mendapatkan payung hukum untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, yaitu pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga dan pelaut awak kapal atau pelaut perikanan. Menyusul UU tersebut, terbit pula Perpres No. 90 tahun 2019 yang mengesahkan berdirinya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai institusi resmi negara yang bertujuan untuk mengawal misi perlindungan tersebut. Terlepas dari berbagai permasalahan yang masih melingkupinya, dengan adanya aturan tersebut, para pekerja migran beserta keluarganya telah memiliki status resmi di mata negara sebagai aset bangsa. Manakala terdapat permasalahan khusus yang muncul, terdapat lembaga beserta seperangkat aturan telah tersedia untuk menjadi landasan bersikap.

Dalam kasus pelajar, sejumlah aspirasi mereka umumnya disambut oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud). Sejumlah Atdikbud sendiri, seperti pada KBRI London, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 385/RMS/MPN/2010 secara jelas memiliki salah satu misi yaitu “melibatkan komunitas Indonesia di UK, terutama para pelajar Indonesia, dengan meningkatkan rasa nasionalisme dan mendorong mereka untuk mengenalkan Indonesia kepada masyarakat UK”. Namun, tidak semua KBRI di semua negara memiliki Atdikbud. Bahkan, dalam beberapa kasus, beberapa negara tidak memiliki KBRI. Di Taiwan, misalnya, meskipun pada tahun 2020 saja terdapat lebih dari 14.000 pelajar Indonesia, tetapi tidak terdapat KBRI di sana⁶. Memang ketiadaan KBRI maupun Atdikbud di sejumlah negara serta adanya keragaman kebijakan pelayanan yang disediakan dilatarbelakangi oleh alasan yang berbeda-beda, namun begitu semua pelajar Indonesia di luar negeri, sebagaimana tercantum pada UUD 1945 pasal 31, pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran. Sebaliknya, pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Bila pelajar yang menempuh pendidikan di dalam negeri menjadi bagian dari bangun sistem



pendidikan nasional yang ada, hal serupa belum berlaku bagi para pelajar Indonesia di luar negeri.

Selain dilingkupi permasalahan, para pelajar Indonesia di luar negeri yang secara kultural bersatu dalam wadah PPI di berbagai jenjangnya maupun secara perseorangan sebenarnya telah berkontribusi kepada negara baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dalam berbagai agenda pengenalan budaya maupun kegiatan akademik. Masalahnya, usaha tersebut tidak memiliki bangunan konsep yang utuh sehingga terkesan dijalankan secara sporadis. Di sisi lain, mereka juga menjadi pihak yang terlibat aktif dalam berbagai satuan tugas maupun kepanitiaan yang dibentuk oleh KBRI dalam mewujudkan berbagai macam misi dan tujuannya. Atas dasar itulah sebenarnya para pelajar tidak saja perlu untuk dilindungi sehingga merasa aman dalam melanjutkan pendidikannya, juga dibina agar dapat berdaya sehingga kontribusi terbesar dapat dihasilkan. Karenanya, negara perlu hadir dalam proses perlindungan dan pembinaan tersebut.

MENGHADIRKAN NEGARA DALAM PERMASALAHAN PELAJAR INDONESIA DI LUAR NEGERI

Pelajar Indonesia di luar negeri menghadapi permasalahan yang beragam. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Tim Kajian Perlindungan Pelajar PPI Dunia 2021/2022 melalui serangkaian *Focus Group Discussion* yang diadakan dengan perwakilan sejumlah PPI Negara di tiga kawasan yaitu Asia-Oseania, Timur Tengah-Afrika dan Amerika-Eropa, terdapat sejumlah masalah yang dihadapi oleh pelajar Indonesia di luar negeri yang terbagi ke dalam lima klaster⁷, yaitu: (1) agensi pendidikan seperti penipuan dan penelantaran, (2) persoalan hak dan kewajiban, (3) peran wakil pemerintah, (4) keamanan, dan (5) kesehatan.

Berbagai macam permasalahan pelajar Indonesia di luar negeri tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu masalah umum dan khusus. Masalah umum adalah perkara yang lumrah terjadi baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri dan dapat terjadi pada siapa pun terlepas dari statusnya sebagai pelajar ataupun tidak. Contohnya ialah kekerasan, penipuan secara umum, rasisme, dan sebagainya. Masalah-masalah semacam ini tentu tidak perlu sampai dilakukan pembahasan yang berujung pada produk hukum. Sementara masalah khusus yang dimaksud di sini adalah perkara yang memang dipandang perlu kehadiran negara karena urgensinya, mulai dari munculnya oknum agensi pelajar hingga potensi

keterlibatan dalam gerakan separatis.

Dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan agensi penyalur pelajar, diperlukan adanya regulasi yang mengatur perkara-perkara seperti penentuan standar kinerja serta pengawasan atas penerapannya. Dalam permasalahan seputar keberlangsungan pendidikan, baik pada situasi normal maupun tidak (seperti dalam keadaan kahar begitu pun potensi keterlibatan dalam gerakan separatis), diperlukan penyelenggaraan agenda-agenda pembekalan dengan materi yang relevan. Konsep pembekalan macam ini sebenarnya sedikit banyak telah tersedia bagi para pelajar Indonesia di luar negeri yang berangkat dengan jalur LPDP, tetapi tidak demikian dengan mereka yang melalui jalur-jalur lain. Di titik inilah diperlukan kehadiran negara melalui adanya aturan hukum yang spesifik mengatur. Lebih jauh, diperlukan pula sebuah lembaga khusus yang dapat menaungi kepentingan-kepentingan tersebut. Termasuk pula kepentingan bagaimana pelajar Indonesia di luar negeri dalam memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak.

Bila dalam konteks permasalahan yang melingkupi pekerja migran, terdapat lembaga BP2MI yang secara bidang kerja berkaitan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, maka lembaga khusus yang diharapkan keberadaannya tadi tidak saja berkaitan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), tetapi juga dengan Kementerian Agama (Kemenag), terutama dalam kaitannya dengan pendidikan agama di negara-negara di Timur Tengah. Selain itu, kaitannya dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tentu tidak bisa dikesampingkan.

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kajian singkat di dalam *policy brief* ini ada beberapa rekomendasi aksi dan kebijakan yang ditawarkan untuk dapat mewujudkan pelajar Indonesia di luar negeri yang aman dan berdaya. Rekomendasi aksi dan kebijakan ini akan dibagi menjadi dua kategori berdasarkan aktornya:

1. Peran Pemerintah dan DPR

Lembaga pemerintah seperti Kemendikbudristek dan Kemenag perlu mengkaji pembentukan badan khusus di bidang perlindungan dan pemberdayaan pelajar Indonesia di luar negeri, seperti halnya dengan BP2MI dalam konteks ketenagakerjaan, yang nantinya dapat bertugas untuk: (a) menampung laporan permasalahan yang dialami oleh pelajar Indonesia di luar negeri; (b)

membuat daftar agen yang terdeteksi melakukan penipuan dan pemerasan kepada calon maupun pelajar luar negeri; (c) mengadvokasi permasalahan khusus baik di bidang akademik maupun yang lainnya. Selain itu, baik pemerintah maupun DPR perlu memasukkan RUU Perlindungan Pelajar yang telah diusulkan oleh PPI Dunia pada tahun 2021 ke dalam Prolegnas.

2. KBRI dan PPI Negara - Kawasan - Dunia

KBRI di masing-masing negara beserta PPI yang ada perlu memetakan masalah yang dialami oleh para pelajar serta potensi kontribusi yang dapat mereka lakukan. Temuan tersebut perlu dijadikan bahan utama dalam pembahasan lebih lanjut mengenai RUU Perlindungan Pelajar yang telah diusulkan oleh PPI Dunia pada tahun 2021. Selain itu, mereka juga perlu memaksimalkan sosialisasi program perlindungan pemerintah Indonesia, seperti lapor diri, di negara terkait sehingga data yang valid dan aktual dapat dihasilkan untuk menunjang terwujudnya pelajar Indonesia di luar negeri yang aman dan berdaya.

Referensi

1. Adisty N. Tertarik Kuliah di Luar Negeri? Inilah Negara Paling Diminati Pelajar Indonesia. GoodStats. 19 April 2022. Diakses 1 Agustus 2022. <https://goodstats.id/article/tertarik-kuliah-di-luar-negeri-inilah-negara-paling-diminati-pelajar-indonesia-689FQ>
2. The Japan Times. Miyazaki Japanese language school suspected of forcing Indonesian students to work in care facilities. 16 Maret 2017. Diakses 1 Agustus 2022. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/16/national/crime-legal/japanese-language-school-suspected-forcing-indonesian-students-work/#.XR9KY0gzblV>

3. Jawa Pos. Sekitar 80.000 Pelajar Indonesia Tersebar di 53 Negara. 25 Oktober 2017. Diakses 1 Agustus 2022. <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/25/10/2017/sekitar-80-000-pelajar-indonesia-tersebar-di-53-negara/>
4. Usman S. 5.000 Mahasiswa Indonesia Tertipu Beasiswa Kuliah di Asia dan Oseania. Merdeka. 24 Agustus 2019. Diakses 1 Agustus 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/5000-mahasiswa-indonesia-tertipu-beasiswa-kuliah-di-asia-dan-oseania.html>
5. Atara. Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan. Tempo. 17 April 2022. Diakses 1 Agustus 2022. <https://tekno.tempo.co/read/1582999/kuliah-tak-tepat-waktu-142-mahasiswa-asal-papua-di-luar-negeri-dipulangkan>
6. Radio Republik Indonesia. Mahasiswa Indonesia di Taiwan Terbanyak Ketiga. 28 Maret 2021. Diakses 8 Agustus 2022. <https://rri.co.id/humaniora/info-publik/1008780/mahasiswa-indonesia-di-taiwan-terbanyak-ketiga>
7. PPI Dunia. Tim Kajian Perlindungan Pelajar PPI Dunia Menyelenggarakan Tiga FGD bersama Tiga Kawasan. 8 Januari 2022. Diakses 1 Agustus 2022. <https://ppi.id/kajian-perlindungan-pelajar-ppi-dunia-menyelenggarakan-fgd-bersama-tiga-kawasan/>

© 2022 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia



[This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)